



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

Nomor 5113/359/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/
REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN
GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA
TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/
Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan
Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana
Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Pejabat
Pengelola Keuangan melalui Keputusan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 788 Tahun 2021
tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan
Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa
Pasar rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang
didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Kuasa Pengguna
Anggaran pada formasi Pejabat Pengelola Keuangan
Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Sarana Perdagangan
Berupa Pasar rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang
yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021,
yang telah memasuki masa purna tugas, perlu ditetapkan
pejabat pengelola keuangan yang baru untuk mengisi
kekosongan jabatan dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, Bupati menetapkan pejabat pengelola keuangan Dana Tugas Pembantuan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar rakyat dan Gudang NonSistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

4. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 788 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Drs. Purwadi Santoso, M.Hum (Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai melalui dana tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Dalam Pelaksanaannya Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, memiliki tugas mengelola Keuangan dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai melalui dana tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 JUL 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN